

**PENINGKATAN KAPASITAS PEMILIH PEMULA GUNA MEWUJUDKAN PEMILU  
YANG BERKUALITAS (SOSIALISASI PENTINGNYA PENGAWASAN PEMILU  
BAGI KARANG TARUNA DESA KAPITA)**

**Rizki Ramadani\*<sup>1</sup>, Moch. Andry W.W. Mamonto<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Muslim

Indonesia

email:rizkiramadani@umi.ac.id,mamonto.andry@yahoo.co.id

***Abstract***

General election (pemilu) is a system that have an important position and need a special attention to be held. Considering there are a lot of position or office on the government that have to be elected by general election. Referring to the propositions that have been discussed by the experts, if the election have not been done as the principles of the election management or the principle of the election, there will be an under quality of election results. Therefore with a say that general election are very crucial to running a government. On the application of the general election principles (luberjurdil), one of the manifestation are by the stronger system of the general election supervision which the institutionally become the authority of general election supervisory agency (Bawaslu). But with a consideration the limited number of the hands resources, it becomes very important to educate to increase and strengthening people's understanding. In which are, the managing team choose the young people of Kapita village youth organization, Jenepono region as the dedication partner. The educational method consisting of the understandable of the regulation or the legislation rules that have a connection with the general election or the violation of the general election, also the knowledge about the supervision of the people on the context of the eneral election. The legal basic for the criminal offence of the general election with the penalty, and the knowledge about people supervision when supervised and reporting every form of the violation of general election like money politic, out of the schedule campaign, and black campaign with a connection of hoax and instigation.

**Keyword** : General Election, General Election Violation, and People supervision.

**Abstrak**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu sistem yang memiliki kedudukan yang penting dan membutuhkan perhatian khusus terhadap penerapannya. Hal ini disebabkan banyaknya posisi atau jabatan penyelenggara pemerintahan yang ditentukan melalui pemilihan umum. Mengacu pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa jika pemilihan tidak dilakukan sebagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu atau lebih dikenal dengan asas pemilu, maka akan menghasilkan hasil pemilu yang tidak berkualitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilihan umum sangat menentukan jalannya suatu pemerintahan. Dalam penerapan asas-asas pemilu (luberjurdil), salah satu perwujudannya adalah melalui

penguatan sistem pengawasan pemilu yang secara kelembagaan menjadi kewenangan badan pengawas pemilu (Bawaslu). Namun dengan pertimbangan jumlah sdm yang terbatas, menjadi penting untuk memberikan edukasi guna meningkatkan dan menguatkan pemahaman masyarakat. Dalam hal ini, tim pelaksana memilih Pemuda Karang Taruna Desa Kapita, Kabupaten Jeneponto sebagai Mitra pengabdian. Metode Penyuluhan meliputi Pemahaman regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan pelanggaran Pemilu, serta pengetahuan tentang pengawasan masyarakat dalam konteks pemilu. Materi Penyuluhan antarlain seputar Dasar hukum Pelaksanaan Pemilu, Dasar hukum bagi tindak Pidana Pemilu beserta sanksinya, dan Pengetahuan seputar Pengawasan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu seperti *money politic*, kampanye di luar jadwal, dan *black campaign* yang menyangkut hoax (berita Bohong) dan sara.

**Kata Kunci:** Pemilu, Pelanggaran Pemilu, dan Pengawasan masyarakat.

## BAB I PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana amanah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (2), bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam konteks negara yang secara geografis sangat luas, dan dengan jumlah penduduk yang banyak, menjadi keniscayaan membutuhkan sarana untuk melaksanakan amanah UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Bertalian dengan uraian di atas, kebutuhan akan suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan dibenarkan oleh Robert A Dahl. Dalam karyanya Perihal Demokrasi, Dahl menyebut sistem pemerintahan itu dengan sistem pemerintahan perwakilan. Dimana untuk menjalankan sistem pemerintahan perwakilan dibutuhkan suatu sarana.<sup>2</sup> Adapun sarana yang dapat digunakan untuk menjalankan sistem pemerintahan perwakilan ialah pemilu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa :  
"Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara. Untuk mengisi organ-organ negara dilakukan melalui nominasi secara demokratis, yaitu pemilihan umum".

Senada dengan Kelsen, Nohlen sebagaimana yang dikutip oleh Andrianus mengemukakan bahwa, pemilu adalah satu-satunya cara untuk memilih wakil rakyat. Tidak jauh berbeda dengan pakar manca negara Sigit Pamungkas yang berpendapat, bahwa pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.

Pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui pemilu pada tataran konstitusi dapat diidentifikasi pada Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 6A ayat (1). Adapun pengaturan dalam tataran Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 27. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 1. Merujuk pada uraian ketentuan pengaturan pemilihan umum di Indonesia, tergambar bahwa terdapat 7 (tujuh) pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia termasuk diantaranya pemilihan kepala daerah yaitu: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Prov, Pemilihan DPRD Kab/Kota, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati/Walikota.

Merujuk pada uraian di atas tidaklah berlebihan jika kita mendudukan pemilihan umum sebagai suatu sistem yang memiliki kedudukan yang penting dan membutuhkan perhatian khusus terhadap penerapannya. Khususnya, karena setiap pengisian badan-badan penyelenggara pemerintahan ditentukan melalui pemilihan umum. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa pemilihan umumlah penentu jalannya penyelenggaraan pemerintahan, ini didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa jika pemilihan tidak dilakukan sebagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu atau lebih dikenal dengan asas pemilu, maka akan menghasilkan hasil pemilu yang tidak berkualitas.

Hal inilah kemudian yang menjadi pemicu penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintahan yaitu pelayanan kepada rakyat dengan berdasar pada prinsip *Good Governance*.

Bertalian dengan penerapan asas-asas pemilu, salah satu perwujudannya adalah melalui penguatan sistem pengawasan pemilu yang secara kelembagaan menjadi kewenangan badan pengawas pemilu (Bawaslu). Namun dengan pertimbangan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan mekanisme pengisian yang tidak didasarkan pada latar belakang keahlian kepiluan, menjadi penting untuk memberikan edukasi guna meningkatkan dan menguatkan pemahaman masyarakat. Secara khusus edukasi kepada pemilih pemula tentang pentingnya pengawasan pemilu guna mewujudkan pemilu yang berkualitas dan hasil pemilu yang berkualitas pula.

### **Target Dan Luaran**

#### **A. Target Kegiatan**

Secara umum target atau capaian yang akan dicapai melalui program ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan masyarakat untuk memberikan informasi yang baik dan benar agar masyarakat pada umumnya dan pemilih pemula secara khusus, dapat memahami dan turut serta terlibat dalam penerapan penguatan sistem pengawasan pemilu disetiap pelaksanaan pemilu.

#### **B. Luaran Yang Dihasilkan**

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk publikasi jurnal.

## II. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode yang digunakan dalam rangka pembinaan dan penguatan pemahaman tentang pengawasan pemilu di kalangan pemilih pemula yang dalam hal ini adalah anggota karang taruna Desa Kapita (desa binaan UMI) adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang pengawasan pemilu secara umum dan penguatan pemahaman pentingnya pengawasan pemilu dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, serta pemahaman secara umum tentang dampak hasil pemilu berkualitas terhadap jalannya pemerintahan (hubungan mutualisme hasil pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan);
2. Implementasi metode pelaksanaan pengawasan pemilu sebelum pemilu, selama jalannya pemilu, dan setelah pelaksanaan pemilu.



Gambar 1 : Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

## BAB III Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan melibatkan Kelompok pemuda-pemudi Karang Taruna dengan beranggotakan kurang lebih 20 orang. Beberapa waktu sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, Tim telah berkoordinasi dengan unit aparaturnya Desa beserta

perwakilan karang taruna setempat terkait topic penyuluhan. Berdasarkan hasil diskusi, diketahui bahwa aspek pengawasan masyarakat belum bekerja secara maksimal disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat, khususnya dalam persoalan pengawasan pemilu. Sesaat setelah penyuluhan hukum dilakukan, Mitra mengaku merasa sangat terbantu atas penjelasan pemateri terkait Pengawasan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang partisipatif dan berkualitas, kedepannya diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif, bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam memantau dan mengawal jalannya pemilu.

Pada awal pembuka penyuluhan, anggota tim sekaligus moderator Rizki Ramadani, SH., MH. Menjelaskan tentang filosofi Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu.

Dalam Sesi inti pemateri Moch. Andry Mamonto, SH., MH. menjelaskan beberapa hal antara lain; Pertama, siapa saja yang dapat melakukan pengawasan pemilu, Kedua, metode pengawasan, Ketiga, obyek pengawasan. Sebagai dasar untuk memahami keseluruhan aspek yang diuraikan di atas maka dilakukan pengidentifikasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Materi penyuluhan disampaikan oleh pemateri secara jelas dan mendetail dengan bahasa keseharian dan komunikatif, agar mudah ditangkap dan dipahami oleh peserta. Selanjutnya, di buka sesi diskusi dan Tanya jawab antara pemateri dan peserta agar dapat memberikan solusi pada problem-problem yang sifatnya teknis dan riil. Sesi diskusi dan Tanya jawab berlangsung dengan lancar dan partisipatif.

## **BAB IV Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Dari kegiatan pengabdian masyarakat internal ini dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pengetahuan pemilih pemula dalam hal pengawasan masyarakat, terkhusus pengawasan pemilu. Setelah kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan maka diharapkan kini Mitra sudah mengetahui filosofi dan regulasi tentang Kepemiluan, obyek-obyek pengawasan Pemilu, metode pengawasan, bentuk-bentuk pelanggaran dan tata cara pelaporan serta kemana harus dilaporkan.

### **B. Saran**

1. Diharapkan Mitra beserta peserta lainnya dapat menindaklanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini.
2. Diharapkan kepada Bawaslu dan KPUD untuk sesering mungkin melakukan sosialisasi yang menysasar pemilih pemula seperti di sekolah-sekolah, kampus, atau unit karang taruna lainnya agar Program Nasional Pemerintah dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis sesuai dengan prinsip LUBERJURDIL dapat terwujud.
3. Diharapkan para pemuda karang taruna yang telah mengikuti penyuluhan hukum dapat berperan aktif di lingkungannya sebagai agen dan relawan

pengawas pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Jenedri M Gaffar, 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Tomi Andrianus dkk, 2006, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Nuansa, Bandung
- Ridwan H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers Jakarta.
- S.T kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu

